

MODUL PERLINDUNGAN

HUTAN DARI ILLEGAL LOGGING
DI SUMATRA UTARA



Penyusun

Tim Yayasan Srikandi Lestari

Setara dan Lestari

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

2-4

Latar Belakang
Tujuan
Definisi

6-12

Letak Geografis
Kajian Kerusakan Hutan
Dampak dan Penanganan

13-18

Resiko dan Perlindungan

19-20

Penutup

Kata Pengantar

PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA BERKAT RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KAMI DAPAT MENYUSUN MODUL INI YANG BERJUDUL "PERLINDUNGAN HUTAN DARI ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI SUMATRA UTARA". HUTAN MERUPAKAN SUMBER DAYA ALAM YANG SANGAT BERTERIMA, TIDAK HANYA BAGI EKOSISTEM, TETAPI JUGA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERGANTUNG PADANYA.

NAMUN, PRAKTIK ILLEGAL LOGGING YANG MARAK TERJADI TELAH MENGANCAM KELESTARIAN HUTAN DAN DAMPAKNYA SANGAT MERUGIKAN. MODUL INI DISUSUN UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN YANG MENDALAM MENGENAI ISU ILLEGAL LOGGING DI SUMATRA UTARA, TERMASUK PENYEBAB, DAMPAK, SERTA UPAYA PERLINDUNGAN YANG DAPAT DILAKUKAN.

KAMI BERHARAP MODUL INI DAPAT MENJADI REFERENSI YANG BERGUNA BAGI BERBAGAI KALANGAN, MULAI DARI PELAJAR, MASYARAKAT, HINGGA PENGAMBIL KEBIJAKAN, DALAM UPAYA BERSAMA MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN KITA.

MELALUI MODUL INI, KAMI INGIN MENEKANKAN PENTINGNYA KESADARAN DAN TINDAKAN KOLEKTIF DALAM MELAWAN ILLEGAL LOGGING. DENGAN PENGETAHUAN YANG TEPAT, DIHARAPKAN SETIAP INDIVIDU DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN DAN MENDUKUNG KEBIJAKAN YANG PRO-LINGKUNGAN.

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH BERKONTRIBUSI DALAM PENYUSUNAN MODUL INI. SEMOGA MODUL INI DAPAT MEMBERIKAN INSPIRASI DAN MENDORONG KITA SEMUA UNTUK LEBIH PEDULI TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

MEDAN,
AGUSTUS 2024
TIM YAYASAN SRIKANDI LESTARI





P E N D A H U L U A N



LATAR BELAKANG

Sebelum bicara mengenai perlindungan hutan, modul ini akan mengajak para pembaca yang bijak untuk mengenal peraturan-peraturan yang melindungi seseorang maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan serta melestarikan lingkungan hidup. Sebab dari tahun 2014-2023 sebanyak 6 orang meninggal, 145 orang ditangkap, 28 orang tersangka, 9 anak-anak, 19 perempuan, serta 620 orang luka-luka ringan dan berat akibat kekerasan aparat karena mempertahankan ruang hidup.

Tidak ada yang bisa dipidana ketika seseorang mempertahankan ruang hidupnya. Cara untuk memberikan perlindungan sudah ada peraturan yang mengatur untuk melindungi pejuang lingkungan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. Hal itu menjadi alat untuk para pejuang yang mempertahankan dan melestarikan lingkungan.

Tidak sedikit lingkungan hidup, seperti kehutanan dan lahan merupakan kejahatan yang terorganisir dengan melibatkan berbagai aktor, motif, dan pelanggaran. Sebagai contoh, kegiatan ilegal di hutan dengan pembalakan liar atau pembakaran hutan untuk kepentingan industri seperti, perkebunan atau pertambangan. Kerugian yang ditimbulkan tentu sangat berdampak pada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan proyek pemerintah yang mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan perindustrian. Pastinya, hal ini merenggut ruang hidup masyarakat, budaya, ekonomi, hingga sejarah yang akan hilang karena rusak lingkungan hidupnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi hingga saat ini telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup di bumi. Mulai dari penghancuran hutan, pencemaran air, polusi udara yang menyebabkan krisis iklim. Hal ini dipicu oleh kerakusan segelintir orang yang ingin memperoleh nilai ekonomi sebanyak-banyaknya. Modul ini juga mengajak para pembaca membangun kesadaran bersama dalam hal perlindungan lingkungan hidup serta pelestarian hutan di wilayah Sumatra, khususnya di Sumatra Utara.

TUJUAN

Modul ini dibuat untuk memperkuat pengetahuan serta perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat akar rumput yang kerap mendapat ancaman dari para perusak lingkungan. Adanya modul ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan perlindungan hutan yang semakin hari terus tergerus.



DEFINISI

PEJUANG LINGKUNGAN: Merupakan seseorang yang mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

HAK ASASI MANUSIA: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

KERUSAKAN LINGKUNGAN: Adalah kegiatan biadab yang dilakukan oleh korporasi jahat dan mendapat dukungan dari pemerintah.

KRISIS IKLIM: Merupakan istilah untuk menggambarkan ancaman pemanasan global terhadap planet ini, dan untuk mendesak mitigasi perubahan iklim yang agresif.





В А В И I



LETAK GEOGRAFIS

Provinsi Sumatra Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 – 40 Lintang Utara dan 980 – 1000 Bujur Timur, provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatra Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatra Utara dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu Pantai barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.

Luas daratan Provinsi Sumatra Utara adalah 72,981,23 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatra dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatra, berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatra Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6,262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatra Utara, diikuti kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6,134,00 km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6,030,47 km² atau sekitar 8,26 persen, sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatra Utara.

Sumatra Utara merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020, penduduk tahun 2021 berjumlah 14.936.148 jiwa yang terdiri dari 7.492.973 jiwa penduduk laki-laki dan 7.443.175 jiwa perempuan.



KAJIAN KERUSAKAN HUTAN

Provinsi Sumatera Utara memiliki hutan mangrove yang cukup luas, salah satunya berada di Kabupaten Langkat. Luas hutan mangrove yang berada di kabupaten Langkat mengalami alih fungsi atau perubahan tutupan lahan. Hutan mangrove di kabupaten Langkat terdapat di sembilan kecamatan, dengan hutan mangrove terluas berada di kecamatan Pangkalan Susu sebesar 5.316 ha.

Kawasan mangrove di Pangkalan Susu mengalami perubahan lahan menjadi penggunaan lain, diantaranya berubah menjadi lahan sawit, tambak, hingga industri ekstraktif. Perubahan ini terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Berdasarkan analisis data citra tahun 2015, 2016, 2020, dan 2021 telah terjadi perubahan pada hutan mangrove.

Pada tahun 2015 hutan mangrove di Pangkalan Susu seluas 2351.7 ha, di tahun berikutnya hutan mangrove mengalami kenaikan menjadi 3736.6 ha, namun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan luasan hutan mangrove menjadi 2482.8 ha. Bahkan pada tahun 2021, hutan mangrove di Pangkalan Susu sisa 577.6 ha. Perubahan ini dipicu dengan adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, tambak, dan industri ekstraktif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 1,4 juta Ha. Luas perkebunan itu meliputi daerah Kabupaten Asahan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Labuhan Batu Selatan, dan Padang Lawas.

- Kabupaten Asahan


masih menjadi sentral kelapa sawit di Sumatera Utara. Tidak hanya dari hasil panen, luas lahannya pun ikut bertambah setiap tahun. Pada tahun 2019, kabupaten ini membuka lahan seluas 77.147 Ha dengan hasil 1.622.468 ton. Tahun 2020 meningkat menjadi 77.243 Ha hingga menghasilkan 1.631.013 ton, pada tahun 2021 bertambah lagi menjadi 77.287 Ha yang memperoleh 1.654.040 ton sawit.

- Labuhan Batu Utara

Labuhan Batu Utara memiliki perkebunan sawit dengan luas lahan 72.113 Ha dan menghasilkan 1.083.036 ton pada tahun 2019, memasuki tahun 2020 lahan semakin melebar hingga 72.147 Ha yang menghasilkan 1.117.481 ton dan di tahun 2021 lahan perkebunan sawit meningkat seluas 72.184 Ha dengan hasil 1.163.022 ton sawit.

- Langkat

Kabupaten Langkat merupakan wilayah dengan produksi kelapa sawit terbanyak, sama seperti wilayah sebelumnya, Langkat juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019 luas lahan kelapa sawit mencapai 47.174 Ha dengan hasil 758.718 ton, tahun 2020 meluas menjadi 47.198 Ha yang memproduksi 764.222 ton, dan pada tahun 2021 luasnya menambah menjadi 47.263 Ha yang menghasilkan 764.436 ton kelapa sawit.



- Labuhan Batu Selatan

Labuhan Batu Selatan memiliki luas perkebunan sawit 42.922 Ha dengan hasil 637.304 ton pada tahun 2019, di tahun 2020 meningkat menjadi 43.009 Ha yang menghasilkan 682.302 ton, kemudian pada tahun 2021 luas lahan perkebunan sawit dilebarkan menjadi 43.013 Ha dan memproduksi sebanyak 729.009 ton kelapa sawit.

- Padang Lawas

Padang Lawas juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan 34.644 Ha pada tahun 2019 dengan produksi 515.231 ton, lahan ini meningkat pada tahun 2020 seluas 34.652 Ha yang menghasilkan 521.672 ton, lalu di tahun 2021 semakin luas lahan perkebunan sawit mencapai 34.698 Ha dan memperoleh hasil 569.436 ton.



DAMPAK KERUSAKAN HUTAN

Ketika pohon-pohon mulai ditebangi dan hutan terlihat seperti tanah lapang, maka kehancuran akan datang. Manusia dan binatang tentunya bakal merasa kesusahan saat hutan mulai menghilang. Masyarakat yang tinggal didalam atau yang berdekatan dengan hutan menjadi kehilangan lahan pekerjaannya, sumber makanannya, dan perlahan-lahan tingkat kriminalitas semakin meningkat. Tak hanya itu, ancaman banjir dan longsor menghantui kehidupan masyarakat, ditambah dengan situasi krisis iklim yang melanda bumi menjadi penderitaan yang lengkap saat hutan-hutan dihancurkan.



PENANGANAN

Penanganan kerusakan lingkungan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, perusahaan dan organisasi non-pemerintah. Untuk dapat memperbaiki rusaknya lingkungan dapat dilakukan cara-cara memulihkannya seperti:

- **Konservasi Sumber Daya Alam**

Melindungi dan melestarikan sumber daya alam seperti hutan, lahan basah, dan keanekaragaman hayati merupakan langkah penting dalam penanganan kerusakan lingkungan. Perlindungan habitat yang rentan dan upaya reboisasi juga harus dilakukan untuk menjaga ekosistem alam raya.

- **Penerapan Prinsip Ramah Lingkungan**

Dalam penerapan ini mesti dipastikan bahwa aktivitas manusia, baik dalam sektor industri maupun konsumsi pribadi dapat dilakukan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, misalnya penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah plastik, dan pengurangan energi fosil seperti batu bara, gas bumi, serta minyak.

- **Kesadaran Bersama**

Dalam hal ini, meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama tentang pentingnya pelestarian lingkungan untuk kehidupan yang setara dan adil. Melalui pendidikan orang dewasa, kesadaran bersama mampu ditingkatkan dengan melakukan perkumpulan-perkumpulan yang saling membangun.

MEKANISME PEMBELAAN DI LUAR PENGADILAN

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan.

Lalu, dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian para ahli.

1. Arbitrase

Sengketa yang hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

2. Negosiasi

Penyelesaian proses sengketa di luar pengadilan berikutnya adalah negosiasi. Pada tahap ini, para pihak yang bertikai bisa langsung melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari titik terang bersama.

Dalam proses ini tidak memerlukan kehadiran ahli atau konsultan untuk menengahi. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

MEKANISME PEMBELAAN DI LUAR PENGADILAN

3. Mediasi

Merupakan cara menyelesaikan sengketa lainnya dalam proses non litigasi. Proses mediasi mirip dengan negosiasi karena sama-sama melakukan perundingan. Hanya saja yang membedakannya adalah mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

4. Konsultasi

Penyelesaian proses sengketa di luar pengadilan berikutnya adalah negosiasi. Pada tahap ini, para pihak yang bertikai bisa langsung melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari titik terang bersama.

Dalam proses ini tidak memerlukan kehadiran ahli atau konsultan untuk menengahi. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

5. Penilaian Ahli

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terakhir adalah dengan cara penilaian ahli. Proses ini merupakan metode non litigasi di mana pihak yang bersengketa untuk menanyakan atau meminta pendapat yang objektif dari seorang ahli.

Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.



В А В I I I



RESIKO DAN PERLINDUNGAN

Dalam upaya menjaga dan melindungi hutan dan lingkungan, selalu ada risiko – risiko yang dihadapi oleh para pejuang lingkungan, berbagai risiko yang kerap kali dihadapi oleh para pejuang lingkungan dan hutan diantara lain berupa ancaman, intimidasi, diskriminasi hingga kriminalisasi, untuk itu sangat diperlukan landasan hukum yang dapat melindungi para pejuang lingkungan dan hutan.

Indonesia sendiri telah menerbitkan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atau yang dikenal sebagai UU ANTI-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Againsts Participation Public).


Penjelasan Pasal 66 UUPPLH juga dipandang belum cukup memberikan kejelasan dalam ketentuan yang dimaksud dan dinilai, UU tersebut juga dinilai multi tafsir dan tidak implementatif, Ketentuan demikian memberikan pengaruh semakin maraknya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

1. Implementasi perlindungan pejuang lingkungan di Indonesia

Walaupun telah dibentuk serangkaian instrumen dan landasan hukum bagi para pejuang lingkungan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terus meningkat apalagi Semenjak diterbitkannya UU Omnibus law, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terus meningkat dari tahun ke – tahun.

2. Jenis-Jenis Pengrusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan sejatinya terdapat dua macam kerusakan, yakni kerusakan lingkungan yang disengaja dan tidak disengaja, dapat dikatakan tidak sengaja apabila kerusakan lingkungan disebabkan oleh gejala alam, dalam hal ini biasa disebut bencana alam. Dapat dikatakan kerusakan lingkungan yang disengaja apabila memang dilakukan secara pasti dan terang-terangan serta mengerti atas dampaknya. Dewasa ini kerusakan lingkungan yang disengaja banyak dilakukan oleh para korporasi demi kelancaran proses usahanya, yang tidak memikirkan dan memperhitungkan Analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak apa yang akan menimpa masyarakat sekitar lingkungan usahanya. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya partisipasi publik berupa peran serta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan yang rusak akibat berbagai kegiatan pembangunan atau korporasi. Partisipasi publik ini di atur dalam pasal 65 ayat (4) UU32/2009 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan xiv per undang-undangan”.



Jumlah dan akumulasi kasus ancaman terhadap Pembela Lingkungan 2014-2023.

Terjadi peningkatan ancaman secara signifikan tahun 2017, setahun setelah pemerintah mengesahkan regulasi mengenai proyek strategis nasional. Peningkatan signifikan juga terjadi pada 2021, ketika pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law.

3. Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pejuang Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dikarenakan manusia juga bagian dari lingkungan hidup. Manusia hidup di dalamnya juga, maka aktivitas apa pun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi dan peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungannya.

Kelestarian lingkungan senantiasa harus menjadi fokus pembahasan dan pemikiran para pejuang lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia, hal ini ditegaskan dalam pasal 65 ayat (1) UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Dalam bunyi pasal itu jelas disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang berarti setiap orang atau setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui praktik – praktik pengerusakan lingkungan hidup yang dominan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2024 yang memberikan perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan dengan secara lebih merinci, dalam aturan individu dan kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendapat jaminan hukum dari ancaman tuntutan pidana dan gugatan perdata, peraturan ini diambil sebagai langkah untuk mendukung perjuangan para aktivis, organisasi lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat yang sering terlibat dalam advokasi lingkungan.

4. Jaminan Perlindungan

Setiap orang atau organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup secara sah dijamin untuk tidak dapat dituntut, hal ini mencakup individu, kelompok masyarakat organisasi lingkungan, akademisi, hingga badan usaha. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya telah mengatur hal tersebut, peraturan menteri ini memperkuat dan memberikan sejumlah rincian, termasuk definisi terkait siapa saja pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pejuang lingkungan hidup.


5. Tindakan Pembalasan Dilarang

Peraturan ini juga mengatur larangan atas segala bentuk tindakan pembalasan yang seringkali diterima oleh para pejuang lingkungan, Pada pasal itu juga disebutkan tindakan pembalasan bisa berupa pelemahan partisipasi publik, ancaman, somasi, hingga gugatan perdata, selain itu ancaman fisik dan psikis kepada aktivis serta keluarganya juga menjadi bagian tindak pembalasan yang dilarang keras.



6. Bantuan Hukum dan Pencegahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui peraturan yang sama juga menegaskan bahwa pejuang lingkungan yang menghadapi tindakan pembalasan akan mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara. Selain penanganan, peraturan ini juga mengatur tentang pencegahan terjadinya tindakan pembalasan terhadap pejuang lingkungan. Langkah-langkah pencegahan itu meliputi penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan forum komunikasi, serta pengawasan oleh pemerintah daerah agar setiap pelanggaran lingkungan dapat segera ditindak lanjuti.



Peta Kriminalisasi di Sumatra



P E N U T U P



Dengan berakhirnya modul ini, kami berharap pembaca dapat memahami pentingnya perlindungan hutan di Provinsi Sumatera Utara. Hutan bukan hanya merupakan sumber daya alam yang berharga, tetapi juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan sumber kehidupan bagi masyarakat.

Upaya perlindungan hutan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menjaga kelestarian hutan dan memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam upaya menjaga dan melestarikan hutan di Provinsi Sumatera Utara, penting untuk menyadari bahwa hutan bukan hanya sekadar sumber daya alam, tetapi juga merupakan bagian integral dari ekosistem yang mendukung kehidupan. Hutan berfungsi sebagai penyimpan karbon, pengatur iklim, dan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Oleh karena itu, perlindungan hutan harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Modul ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hutan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti deforestasi dan perubahan iklim. Kami mengajak para aktivis dan komunitas untuk berperan aktif dalam melindungi hutan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dengan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa hutan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjaga untuk generasi mendatang, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melindungi hutan kita demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menjaga hutan di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

YESSI KAROLINA MARBUN, MUHAMMAD AWALUDDIN JAYA, MUHAMMAD RAIS, DEWI PERMATA SARI, M. RIDHA SYAFII DAMANIK, ANALISIS PERUBAHAN LUASAN TUTUPAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN PANGKALAN SUSU, KABUPATEN LANGKAT, JOURNAL OF LAGUNA GEOGRAPHY, 2022

[HTTPS://WWW.MONGABAY.CO.ID/2019/03/26/HUTAN-SUMUT-MENYUSUT-BERALIH-KE-KEBUN-SAWIT-PERUSAHAAN/](https://www.mongabay.co.id/2019/03/26/hutan-sumut-menyusut-beralih-ke-kebun-sawit-perusahaan/)

[HTTPS://WWW.GOODNEWSFROMINDONESIA.ID/2023/11/22/KELAPA-SAWIT-MENJADI-PERKEBUNAN-TERBESAR-DI-SUMATRA-UTARA](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/22/kelapa-sawit-menjadi-perkebunan-terbesar-di-sumatra-utara)

[HTTPS://WWW.GEOGRAFI.ORG/2022/04/GEOGRAFI-PROVINSI-SUMATERA-UTARA.HTML](https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-sumatera-utara.html)

[HTTPS://KBR.ID/BERITA/NASIONAL/827-PEJUANG-LINGKUNGAN-DIKRIMINALISASI-SEPANJANG-2014-2023-](https://kbr.id/berita/nasional/827-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi-sepanjang-2014-2023-)

[HTTPS://WWW.HUKUMONLINE.COM/BERITA/A/CARA-PENYELESAIAN-SENGKETA-DI-LUAR-PENGADILAN-LT637636D09EDA3/?PAGE=ALL](https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/?page=all)



srikandilestari21.wordpress.com

E-MAIL US

srikandilestari21@gmail.com



[yayasansrikandilestari](#)

SETARA & LESTARI